

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin", yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh, dan dari kata "an-nikah", yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.²¹ Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" mendefinisikan nikah sebagai berikut;

"النكاح هو العقد الذي يبيح العشرة بين الرجل والمرأة، ويترتب عليه حقوق لكل منهما"

Artinya :. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.²²

Definisi lain dari perkawinan adalah hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Menurut agama Islam, mereka yang telah

²¹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung : Laduny, 2021), 3.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid.2* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 20.

mencapai kemampuan fisik dan mental harus segera menikah. Allah berfirman dalam Al quran Surat An-Nur: 32-33:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢) وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.....

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...(Q.S. An-Nur: 32-33)

Ayat 32-33 menyatakan bahwa orang yang belum kawin atau wanita yang tidak bersuami harus dibantu untuk menikah. Dalam agama Islam, seorang hamba dapat meminta tuannya untuk membebaskannya dengan perjanjian bahwa dia akan membayar sejumlah uang tertentu. Jika budak itu dianggap dapat membayar perjanjian itu dengan harta yang halal, pemilik budak itu harus menerima perjanjian itu. Untuk mempercepat pembayaran,

budak-budak harus dibantu dengan harta yang diambil dari zakat atau harta lainnya. Dengan kata lain, selama budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu tidak melakukan hal yang sama lagi, Tuhan akan mengampuni mereka.²³

2. Dasar Hukum Perkawinan

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. Yasin: 36).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. Adz-Zariyat :49).

Abu Ayyub berkata bahwa Rasulullah bersabda,

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحِنَاءُ، وَالسَّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya : Empat sunnah Rasul adalah: (1) memakai inai (2) bersiwak (3) memakai wangian (4) menikah.²⁴

²³ Departemen Agama RI, *Pengamalan ajaran agama dalam siklus kehidupan* (Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), 26.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Jilid 2* (Surakarta:Insan Kamil, 2016), 440.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi, yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu yang tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau bahwa pasangan pengantin harus beragama Islam menurut Islam. Sah yaitu suatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.²⁵

b. Rukun Perkawinan

Jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, perkawinan dianggap sah. Menurut Mahmud Yunus, rukun nikah adalah bagian dari semua persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi. Jika

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 45-46.

tidak dipenuhi pada saat perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut dianggap batal. Menurut Imam Syafi'i dan dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu:²⁶

- 1) calon suami.
- 2) calon istri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab dan qabul.

Imam Syafi'i juga menjelaskan lebih lanjut mengenai kedudukan mahar. Mahar bersifat wajib, namun bukan termasuk rukun nikah (pernikahan tetap sah meskipun tidak disebutkan maharnya, tetapi mahar tetap wajib dibayarkan).²⁷

c. Syarat Perkawinan

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun

²⁶ Beni Ahmad Saibani, *Fiqh Munkahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 107.

²⁷ Imam Nawawi, *Penjelasan Kitab Al-Muhadzdzab*, Terj. Ahmad Syafi'i (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 197.

nikah di atas, yang paling penting adalah ijab dan kabul. Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul. Syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.²⁸

1) Syarat calon suami:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa
- c) Jelas laki-laki
- d) Tidak sedang menjalankan ihram haji

2) Syarat calon istri:

- a) Tidak ada halangan hukum yakni;
- b) Tidak bersuami
- c) Bukan mahram
- d) Tidak dalam masa iddah.
- e) Merdeka atas kemauan sendiri.
- f) Jelas perempuan
- g) Tidak sedang haji.²⁹

²⁸ Merina Mega, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Ahkam: Hukum Islam dan Humaniora* 2, no 1(2023), 30.

²⁹ Abd. Somad, *Edisi Revisi Hukuum Islam Penormaam dan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 263.

3) Syarat wali:

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram

4) Syarat saksi-saksi:

- a) Dua orang laki-laki
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Mengerti maksud akad perkawinan
- e) Hadir pada saat ijab Kabul berlangsung.³⁰

5) Syarat-syarat ijab Kabul:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Orang-orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang haji atau umrah

³⁰Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet.ke-3* (Yogyakarta: Liberti, 2004), 45.

- f) Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³¹

4. Tujuan Pernikahan

Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi hasrat biologis. Oleh karena itu, Allah SWT menyediakan tempat yang sah di mana penyaluran tersebut dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan derajat manusia. Perkawinan yang diajarkan Islam memiliki banyak aspek.³²

a. Aspek Personal.

1) Penyaluran Kebutuhan Biologi

Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki nafsu seksual, tetapi tingkat dan intensitasnya berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat dengan sah menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan, dan sebaliknya.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

³² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, Cet.Ke-1, 2000), 15.

2) Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukan suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah SWT. Firman Allah SWT.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (الشورى : ٤٩ - ٥٠)

Artinya: Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa. (QS. Asy-Syūrā : 49-50)

b. Aspek Sosial

1) Rumah Tangga yang Baik sebagai Fondasi

Dengan perkawinan, manusia akan bersatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam menjalani bahtera kehidupan sehingga menghasilkan ketenangan dalam beribadah. Kiranya hanya unsur

mawaddah dan rahmah yang membuat mereka sangat kuat dalam menjalani bahtera kehidupan.

2) Membuat Manusia Kreatif

Selain itu, perkawinan memberi kita tanggung jawab atas segala akibat yang timbul sebagai hasil dari perkawinan kita. Rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga membawa keinginan untuk melakukan berbagai hal untuk memperbaiki keadaan. Orang yang memiliki keluarga selalu berusaha untuk membuat keluarganya bahagia. Ini mendorongnya untuk menjadi lebih kreatif dan produktif daripada saat dia masih single.

c. Aspek Ritual

1) Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis:

لَكَيْتِ أَنَا أُصَلِّي وَ أَنَامُ وَ أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَنْتَزَّوِجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَعِبَ عَن
سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي³³

Artinya: Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang

³³ Al-San'ani, *Subul Al-Salim*, 110.

tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.

2) Menjalankan Perintah Allah SWT.

Allah menyuruh kepada umat-Nya untuk menikah apabila telah mampu.

Firman Allah SWT.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُزْنُوا ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ
الَّذِي لَعَنَّا إِنَّهُ هُوَ الْكَاذِبُ ۚ

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisa' [4]: 3)

d. Aspek Moral

Perkawinan adalah garis yang membedakan manusia dengan makhluk lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama karena perkawinan manusia menuntut untuk mengikuti aturan atau

norma agama, sedangkan makhluk lain tidak dituntut untuk melakukannya.

e. Aspek Kultural

Perkawinan tidak hanya membedakan manusia dari hewan, tetapi juga membedakan manusia yang beradab dari yang tidak beradab. Ini juga membedakan antara manusia modern dan primitif. Aturan perkawinan mungkin ada di dunia primitif, tetapi aturan kita jauh lebih baik daripada mereka, menunjukkan bahwa kita memiliki kultur yang lebih baik daripada mereka.³⁴

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf (العرف) secara etimologi berarti kebaikan/yang baik. Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti kata "Maruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik)³⁵ Adapun secara terminologi dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti:

ما ألفه اجتمع واعتاده وسار عليه ي حياته من قول أوفعل

Artinya : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Menikah Itu Ibadah: Menuju Keluarga Sakinah* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 23–45.

³⁵ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh* (Bogor :IPB Press, 2014), 101.

Dalam arti ini, istilah *'urf* sama dengan istilah *al-'adah*, yang berarti "adat istiadat". Misalnya, *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan barang tanpa mengucapkan ijab dan kabul (qabul). Contoh *'urf* berupa kata kata, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata "*al-lahm*" (daging) untuk jenis ikan. Setelah kebiasaan-kebiasaan ini dipertimbangkan, hukum akan dibuat untuk masalah-masalah yang tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³⁶

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. Maka *'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *'urf* yang bersifat pemutlakan

³⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, Cet.Ke-7,2017), 140.

lafazh "al-walad" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakkan lafazh "al-lahm" (daging) terhadap ikan.³⁷

2. Macam-Macam 'Urf

Adapun macam-macam 'urf dapat dilihat dari beberapa segi yakni;

1. Dari segi objeknya 'urf dibagi menjadi dua;³⁸

a. *Al-Urf Al-Lafzhi/ qauli* (perkataan)

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kebiasaan masyarakat Arab dalam menggunakan kata ilham hanya untuk daging sapi. Sebenarnya kata daging ini mencakup seluruh daging yang ada bila seorang membeli daging pada seorang pedagang, maka ia memberikan daging sapi karena masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : Bina Utama, 1994), 123.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta : Kencana, 2011), 390.

a. *'Al-Urf Al-Amali/fi'li* (Perbuatan)

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, umpamanya; kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

2. Dari segi ruang lingkup *'urf* dibagi menjadi dua;³⁹

a. *Al-Urf 'Al-Am* (umum)

Yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya; dimana-mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.

³⁹ Suansar Khatib, *Ushul Fiqih* (Bogor: IPB Press, 2014), 104.

b. *Al-Urf Al-Khas* (khusus)

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.

3. Dari segi kualitas '*urf* dibagi menjadi dua;⁴⁰

a. *Al-'Urf Al-Shahih* (benar/ diakui)

yaitu '*urf* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya.

b. *Al-Urf Al-Fasid* (merusak/ tidak diakui)

Yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang

⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-qalam, 1983), 89-90.

negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa pesta dengan menghadirkan minuman haram.

3. Syarat-Syarat 'Urf

Karena 'urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum *syara'*, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan 'urf tersebut, yaitu: ⁴¹

- a. 'Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan 'urf. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain menolaknya. Oleh sebab itu, 'urf semacam ini belum dapat dijadikan hujjah.
- b. 'Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada 'urf tersebut

⁴¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (yogyakarta: penerbit teras, 2012), 153.

ditetapkan. Jika 'urf telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas 'urf tersebut.

- c. Tidak untuk tidak terjadi kesepakatan memberlakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan 'urf tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka 'urf dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.⁴²
- d. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.

4. Kedudukan 'Urf sebagai Dalil Syara'

Para ulama umumnya setuju bahwa *al-'urf ash-shahih* adalah salah satu *dalil syara'*. Namun, mereka berbeda dalam seberapa banyak *al-'urf* digunakan sebagai *dalil*; ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah lebih banyak menggunakannya daripada ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁴³ Adapun kehujjahan 'Urf sebagai *dalil syara'* didasarkan atas argumen-argumen berikut ini;

- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf Ayat 199:

حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁴² Suwarjin, 154.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta : Kencana, 2011), 391-392.

Artinya : Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Q.S. Al-A'raf: 199).

Melalui ayat-ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang baik. Namun, yang disebut sebagai *ma'rúf* itu sendiri adalah apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, dilakukan berulang kali, tidak bertentangan dengan moral manusia, dan didasarkan pada prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rasulullah; Abdullah Bin Ma'sud:

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

Artinya : Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".

Ungkapan Abdullah Bin Ma'sud, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang muslim yang sesuai dengan aturan umum syariat Islam juga dipandang baik oleh Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat akan menyebabkan

kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁴ Dalam menetapkan hukum, ahli ushul fiqh hanbali Imam ibn Qayyim al-Jauziah menerima dan menjadikan '*urf* sebagai *dalil syara*'. Ini terjadi apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah. Misalnya, seseorang menggunakan layanan pemandian umum dengan biaya tertentu, tetapi tidak jelas berapa banyak air yang digunakan dan berapa lama dia berada di kamar mandi. Sesuai dengan ketentuan umum syariat Islam dalam suatu perjanjian, kedua hal ini harus dikomunikasikan dengan jelas.⁴⁵

5. Pertentangan '*Urf* dengan *Dalil Syara*'

Ahli ushul mengatakan bahwa aturan yang berlaku di masyarakat terkadang bertentangan dengan nash dan terkadang bertentangan dengan *dalil syara*' lainnya. Mereka menjelaskan perbedaan ini sebagai berikut.

- a. Pertentangan '*urf* dengan nash yang bersifat khusus atau rinci.

Dianggap tidak dapat diterima. Jika ini menyebabkan hukum yang terkandung dalam nash

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), 142.

tidak berfungsi *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, adopsi anak adalah praktik jahiliah di mana anak yang diadopsi memiliki status yang sama dengan anak kandung dan diberikan warisan setelah ayah angkat mereka meninggal. *'Urf* ini tidak sah dan tidak dapat diterima.⁴⁶

b. Pertentangan *'urf* dengan nash yang bersifat umum.

Di sini, *urf* lafzi dan *urf* amali berbeda. *'Urf lafzi* dapat diterima. Jadi, nash umum dikhususkan pada *'urf lafzi* yang berlaku jika tidak ada indikasi bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Misalnya, kata-kata seperti salat, puasa, haji, dan jual beli dianggap memiliki arti kecuali ada indikasi yang menunjukkan bahwa mereka dimaksudkan dengan arti etimologisnya. Ada perbedaan pendapat ulama tentang kehujjahan *'urf amali* yang ada ketika datangnya nash yang umum. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa jika *'urf amali* bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan nash umum karena pengkhususan *'urf* tidak membuat nash tersebut tidak dapat diamalkan. Menurut ulama Hanafi, pengkhususan

⁴⁶ Haroen, 145.

iru hanya berlaku untuk *al-urf amali* nash umum lainnya tetap berlaku.

- c. '*Urf* yang terbentuk belakangan dari nash yang bertentangan dengan '*urf* tersebut.

Semua ulama fikih setuju bahwa '*urf- lafzi* (ucapan) dan *amali* adalah sama ketika suatu '*urf* muncul setelah nash yang umum dan di antara keduanya terjadi pertentangan. Meskipun '*urf* itu umum, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan *syara'* karena keberadaan ini muncul ketika nash *syara'* menetapkan hukum umum. Jika ada '*urf* yang muncul setelah nash yang umum itu bertentangan dengan nash tersebut, '*urf* itu dianggap membatalkan nash tersebut. Namun, '*urf* tidak dapat membatalkan nash. '*Urf* yang datang setelah nash tidak dapat digunakan sebagai standar dalam hal ini, menurut ulama fikih. Namun, jika *illat* hukum *syara'* adalah '*urf* itu sendiri, yang berarti turunnya nash didasarkan pada '*urf al-amali*, maka ketika '*urf nash* itu hilang, hukumnya pun berubah. Dengan demikian, apabila '*urf* yang menjadi '*illat* hukum yang terkandung dalam nash berubah, maka hukumnya pun berubah.⁴⁷

⁴⁷ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh* (Bogor :IPB Press, 2014), 101